



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Teluk Ratay Sukabumi Rt.001 RW.006 No - Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Perumahan Lempasing Waway Blok C. No. 03 Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 6 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2001 di KUA dengan wali nikah Rasman mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kabupaten Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :407/67/VII/2001 tertanggal 18 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kabupaten Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) / dan telah dikaruniai 3 anak;
1. [REDACTED] lahir tanggal 06-01-2006;
 2. [REDACTED] lahir tanggal 10-11-2010;
 3. [REDACTED] lahir tanggal 03-11-2015;
- Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Lempasing waway blok C no.03 Kelurahan Sukajay lempasing Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Pesawaran Selama Lebih Kurang 13 tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 2003 rumah tangga Pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
- Termohon tidak menghargai /menghormati Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan termohon sering berkata – kata kasar seperti tolol, setan, dan bahkan bertindak kekasaran/kekerasan yang membuat pemohon merasa terancam sampai menodongkan pisau kepada Pemohon.
 - Termohon temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon dan sering bersikap kasar terhadap Pemohon.
 - Termohon tidak memberikan izin kepada pemohon untuk bersilaturahmi dan mengirim uang kepada orang tua Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2019 dengan Cekcok dan rebut terus menerus yang berakibat antara pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah keluarga Pemohon karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah perumahan Lempasing waway blok C no.03 Kelurahan Sukajaya lempasing Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Pesawaran sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan berkesimpulan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2.

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sukajaya Lempasing kabupaten Pesawaran sampai dengan pisah;
 - Pemohon dan Termohon 3 (tiga) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
 - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon bersifat tidak sopan kepada Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon bahkan ketika Saksi dan ibu Pemohon datang menginap Termohon bersikap acuh dan tidak mengurus ibu dan saksi;
 - Saksi mengetahuinya dari keluhan dan cerita Pemohon ;
 - Sepengetahuan Saksi, Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau satu kali;
 - Saksi tidak melihat tetapi Saksi tahu dari cerita Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang ketempat adik Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah di Lempasing;
 - Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
 - Selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun nafkah hanya untuk anak saja;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berusaha mengajak Pemohon dipanggil pihak keluarga Termohon untuk musyawarah, tetapi Pemohon tidak datang karena Pemohon tetap ingin bercerai;

- Saksi hanya memberikan nasihat kepada Pemohon saja;
- Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.

2. Saksi Kedua Pemohon, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sukajaya Lempasing pesawaran sampai dengan pisah;
- Pemohon dan Termohon 3 (tiga) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti tolol, goblok, dan lain-lain. Termohon pernah mengancam/menodong Pemohon dengan pisau, Termohon sering bersikap tidak sopan kepada keluarga Pemohon;
- Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- dan Saksi sering mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang kerumah adik Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di Sukajaya Lempasing;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya memberikan nasihat kepada Pemohon saja;

- Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon secara Islam (*vide* bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (*kewenangan dan kepentingan hukum*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi dari bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai dari materi dari keterangan para Saksi Pemohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permintaan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, karenanya Termohon dipandang melepaskan hak-hak hukumnya terkait perkara *a quo*;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
- Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para Saksi, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak. Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah bertengkar dan berselisih paham karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan juga tidak respek dengan keluarga Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 3 bulan yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi selayaknya suami isteri sekalipun keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian di antara mereka;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) adalah:

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain
 - Bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, dihubungkan dengan norma tentang alasan-alasan perceraian, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti dan memenuhi maksud dari norma hukum tersebut di atas;
 - Bahwa memertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis bagi Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan kualifikasi gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan di atas telah terpenuhi.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan Agama berpendapat permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ELIYATI SURY, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti

ELIYATI SURY, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 250.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 500.000,- |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)